



Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia



## SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00298/BEI/09-2023
- Perihal** : **Peraturan Pengawasan Perdagangan Melalui Bursa Karbon**
- Tgl. Dikeluarkan : 20 September 2023
- Tgl. Diberlakukan : 20 September 2023
- Menimbang :
- a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon;
  - b. bahwa PT Bursa Efek Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai Penyelenggara Bursa Karbon berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-77/D.04/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Bursa Karbon Kepada PT Bursa Efek Indonesia;
  - c. bahwa mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon bahwa di dalam menjalankan kegiatan usahanya, Penyelenggara Bursa Karbon wajib membuat peraturan tentang pengguna jasa, Unit Karbon yang diperdagangkan, perdagangan dan pengawasan perdagangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b. dan c. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan tentang Pengawasan Perdagangan Melalui Bursa Karbon dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

- 
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48/OJK);

4. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-217/PM.01/2023 tanggal 13 September 2023 perihal Persetujuan atas Konsep Peraturan Penyelenggara Bursa Karbon;
5. Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-77/D.04/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Bursa Karbon Kepada PT Bursa Efek Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
1. Peraturan Pengawasan Perdagangan Melalui Bursa Karbon, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
  2. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukannya.

Hormat kami,

**Iman Rachman**  
Direktur Utama

**Jeffrey Hendrik**  
Direktur

**Tembusan:**

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Komisiner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisiner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Deputi Direktur Perizinan Kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
11. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.

## LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Nomor : Kep-00298/BEI/09-2023

Tanggal ditetapkan : 20 September 2023

Tanggal diberlakukan : 20 September 2023

# PERATURAN PENGAWASAN PERDAGANGAN MELALUI BURSA KARBON

## I. DEFINISI

- I.1. **Pengguna Jasa Bursa Karbon** adalah pihak yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Penyelenggara Bursa Karbon sesuai dengan peraturan Penyelenggara Bursa Karbon.
- I.2. **Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **PBK** adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan Bursa Karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.3. **Unit Karbon** adalah bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat atau persetujuan teknis yang dinyatakan dalam 1 (satu) ton karbon dioksida yang tercatat dalam SRN PPI Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

## II. MEKANISME PENGAWASAN PERDAGANGAN MELALUI BURSA KARBON

- II.1. PBK melakukan pengawasan perdagangan atas Unit Karbon yang terdaftar di PBK.
- II.2. Dalam rangka melakukan perdagangan melalui Bursa Karbon, Pengguna Jasa Bursa Karbon dilarang untuk melakukan sebagai berikut:
  - II.2.1. menyampaikan pesanan dan/atau melakukan transaksi dengan tujuan memberikan gambaran semu perihal aktivitas dan/atau pergerakan harga suatu Unit Karbon;
  - II.2.2. melakukan perdagangan yang berpotensi dapat menyebabkan terjadinya manipulasi pasar, baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain;
  - II.2.3. terlibat baik langsung maupun tidak langsung, atau bekerja sama dengan pihak lain dalam melakukan transaksi yang bersifat penipuan, manipulatif, dan/atau menggunakan informasi orang dalam;
  - II.2.4. melaksanakan transaksi apabila transaksi tersebut didasarkan pada suatu pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan;
  - II.2.5. terlibat baik langsung maupun tidak langsung, atau bekerja sama dengan pihak lain dalam suatu perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kesan menyesatkan seolah-olah suatu Unit Karbon aktif diperdagangkan atau mendorong terjadinya transaksi yang tidak wajar; dan/atau
  - II.2.6. kondisi lain sesuai keputusan Bursa Karbon dengan tetap mempertimbangkan penyelenggaraan perdagangan Unit Karbon yang teratur, wajar, dan efisien.
- II.3. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan perdagangan, PBK dapat menentukan parameter pengawasan perdagangan.

- II.4. PBK melakukan pemantauan terhadap perdagangan atas setiap Unit Karbon melalui Bursa Karbon yang berkaitan paling kurang dengan hal-hal sebagai berikut:
- II.4.1. fluktuasi harga dan volume;
  - II.4.2. frekuensi;
  - II.4.3. pesanan;
  - II.4.4. transaksi;
  - II.4.5. pola transaksi; dan/atau
  - II.4.6. informasi lain yang penting dan relevan.
- II.5. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, apabila terdapat adanya indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.2. Peraturan ini, maka PBK dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
- II.5.1. melakukan permintaan penjelasan baik langsung maupun tidak langsung kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon;
  - II.5.2. melakukan penghentian sementara atas perdagangan Unit Karbon dan/atau mengenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di PBK (suspensi) kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon;
  - II.5.3. melakukan pencabutan penghentian sementara atas perdagangan Unit Karbon dan/atau larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di PBK kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.5.2. Peraturan ini;
  - II.5.4. melakukan koordinasi dengan pihak terkait antara lain kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Kementerian Terkait;
  - II.5.5. melakukan pemeriksaan terkait pesanan dan/atau transaksi yang diindikasikan tidak wajar;
  - II.5.6. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran; dan/atau
  - II.5.7. melakukan hal yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 September 2023

**PT Bursa Efek Indonesia**

**Iman Rachman**  
Direktur Utama

**Jeffrey Hendrik**  
Direktur